

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Penerapan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal

Akad mudharabah merupakan akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja dimana modal 100% disediakan oleh shahibul maal atau pihak BMT dalam hal ini KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan mudharib adalah pengelola atau dalam hal ini nasabah atau calon anggota. Dari hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh jumlah anggota atau nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah selama tiga bulan terakhir yaitu:

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah*

Bulan	Jumlah
Januari	75
Februari	68
Maret	80

Sumber: Wawancara dengan Manajer Cabang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal

Dari jumlah anggota tersebut dapat dijumlahkan bahwa pembiayaan mudharabah selama triwulan ini sebanyak 223 anggota. Dimana pembiayaan mudharabah lebih diminati oleh nasabah.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal.

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam teori dan praktiknya sudah sama hal ini dapat dilihat dari penggunaan dari pengajuan pembiayaan modal kerja tersebut digunakan

untuk usaha produktif. Hal ini dilihat dari anggota atau nasabah pembiayaan yang merupakan masyarakat yang pekerjaannya sebagai pedagang. Jangka waktu pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal relatif pendek yaitu maksimal tiga tahun. Sedangkan jumlah dana pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal sudah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.

2. Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal

Akad mudharabah diterapkan sebagai akad yang dipakai dalam pembiayaan tambahan modal, pembiayaan ini diperuntukkan untuk pedagang pasar sebagai mayoritas anggota sehingga dana dapat disalurkan secara produktif dan sesuai dengan teori yang ada.

Untuk pengajuan pembiayaan dibawah Rp 1.000.000 tidak memerlukan jaminan sama sekali hanya fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan proses pencairan pembiayaan yang diajukanpun langsung cair pada hari itu juga. Sedangkan untuk pembiayaan mulai dari Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000 menggunakan jaminan yang biasanya BPKB motor sedangkan untuk pengajuan pembiayaan lebih dari Rp. 20.000.000 menggunakan jaminan sertifikat rumah atau tanah. Dengan rata-rata pembiayaan anggotanya yang dibawah Rp. 5.000.000,- dengan jaminan fotokopi KTP hanya sebagai pengikat menunjukkan fakta kedua bahwa penerapan akad mudharabah telah sesuai dengan teori yang ada karena dalam pembiayaan mudharabah dilarang adanya agunan, karena pembiayaan ini merupakan bentuk kerjasama, lain halnya dengan akad lain layaknya jual beli.

Penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) No. 07/DSN/MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah tentunya sudah sesuai karena KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah koperasi yang berlandaskan syariat islam dan dalam fatwa yang dikeluarkan DSN tersebut ada tiga pembagian yaitu ketentuan

pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan dan ketentuan hukum perbankan. Dalam pembuatan hukum pembiayaan modal kerja KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera diantaranya:

1. Jangka waktu pembiayaan sudah ditetapkan
Dalam hal jangka waktu pembiayaan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera relatif pendek yaitu maksimal 3 tahun.
2. Pembuatan kontrak tidak dikaitkan dengan kejadian dimasa yang depan, dalam hal bagi hasil pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera tidak dikaitkan dengan naik turunnya tukar rupiah terhadap dollar.
3. Apabila terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah pihak bank tidak langsung mengeksekusi jaminan atau membebankan keharusan pembayaran bagi hasil dua kali lipat jika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran bagi hasil setiap pembayaran angsuran setiap bulannya walaupun dalam DSN (Dewan Syariah Nasional) menyebutkan tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Berkaitan dengan perselisihan diantara kedua belah pihak, pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera tidak langsung menghubungi Badan Arbitase Syariah dikarenakan pihak bank lebih mementingkan musyawarah dan menjaga tali silaturahmi beserta membina lagi terhadap nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah.
5. Penetapan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad dan tidak berubah sampai akad berakhir.

Sesuai dengan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal sudah sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan prakerin selama satu bulan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dimana misi dari KSPPS BMT Bina Umat itu sendiri membangun lembaga keuangan syari'ah terdepan dalam

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri. Dengan pembuktian dan teori yang ada jika dilihat dari penjelasan diatas. Namun walaupun demikian masih ada kekurangan dimana bagi hasil sudah ditetapkan, meskipun terkesan tidak sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) namun untuk mengurangi resiko adanya kecurangan dari salah satu pihak maka bagi hasil ditetapkan diawal. Kendati demikian, dengan mempertimbangkan banyak hal penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan akad mudharabah sudah sesuai dengan teori yang ada.

B. Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal

Salah satu produk yang dikembangkan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal adalah produk pembiayaan modal kerja, dimana pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan yang memang diperuntutkan bagi anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan mudharabah yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagiannya sesuai dengan kesepakatan bersama dimana pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan anggota sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Dalam hal ini bidang usaha yang dilayani oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal lebih cenderung atau doninam dalam usaha perdagangan yang mana mayoritas anggota dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah pedagang di pasar.

1. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pembiayaan Modal Kerja
 - a. Jujur dan amanah
 - b. Mempunyai usaha/sumber pendapatan yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum)
 - c. Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera
 - d. Fotocopy KTP suami, Istri, KK, Surat Nikah (2lembar)
 - e. Fotocopy Surat Jaminan (2lembar)

- f. Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK (2lembar)
 - g. Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera
 - h. Bersedia di survei usaha, rumah dan
 - i. Bersedia mematuhi aturan
2. Mekanisme akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Calon anggota maupun anggota yang akan melakukan pembiayaan modal kerja harus mengisi formulir dan juga memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja sesuai dengan ketentuan dari pihak shahibul maal yang dalam hal ini KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Selain itu anggota juga harus mempunyai usaha dan memiliki agunan sebagai jaminan dalam melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

b. Pemeriksaan Pengajuan Pembiayaan

Pemeriksaan pengajuan pembiayaan pada anggota dilihat dari formulir pengajuan pembiayaan, dimana pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera melihat dari besarnya jaminan dan besarnya pembiayaan yang diajukan. Kemudian timbul pertanyaan yang meliputi 5C untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan pembiayaan terbayarkan, untuk itu dilakukan analisis pembiayaan lainnya yang meliputi 5 C diantaranya analisisnya sebagai berikut:

1) Character (Watak)

Watak atau character adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang apakah calon nasabah benar-benar dapat dipercaya agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Untuk mengetahui watak seseorang tidaklah mudah. Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera melakukan penyelidikan atau mencari informasi mengenai watak dari anggota pengajuan pembiayaan, karena watak merupakan dasar penilaian utama. Dalam hal ini yang dipakai dalam menemukan karakteristik calon anggota diantaranya bagaimana anggota di mata

masyarakat dengan mewawancarai tetangga sekitar, tingkat kepatuhan anggota terhadap peraturan, bagaimana cara anggota atau calon anggota dalam bertutur kata dan mengenai reputasi hutang piutang apakah nasabah tersebut mempunyai pinjaman ke lembaga lain.

2) Capital (modal)

Anggota/calon anggota yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan usahanya. Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menganalisa kekayaan yang dimiliki oleh anggota/calon anggota. Hal-hal yang dapat dipakai untuk menentukan seberapa jauh kemampuan calon nasabah dalam menjalankan kewajibannya, seperti pendapatan dan pengeluaran anggota/calon anggota, analisa usaha, efektifitas penggunaan dana dan juga pola hidup.

3) Capacity (kemampuan)

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menganalisa bagaimana kemampuan dari nasabah untuk membayar angsuran dengan mencari informasi yang benar mengenai penghasilan dan pendapatan dari nasabah.

4) Condition Of Economy (kondisi ekonomi)

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha anggota. Kondisi ekonomi merupakan situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana pembiayaan yang diberikan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada nasabah atau anggota.

5) Collateral (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik fisik maupun non fisik. Dimana jaminan digunakan sebagai pengikat yang akan menjamin kepastian pelunasan pembiayaan jika suatu saat nasabah tidak mampu melunasi angsuran. Berbagai macam jaminan

seperti Sertifikat Tanah, BPKB/barang bergerak, dan Surat-surat berharga lainnya.

Jika dari kelima analisis dirasa telah memenuhi maka dengan melihat besaran pengajuan pembiayaan apabila kurang sampai dengan Rp. 5.000.000,00 dan anggota merupakan anggota dengan riwayat pembiayaan yang relatif baik maka pembiayaan dapat segera dicairkan.

c. Proses Akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad maka anggota atau nasabah menandatangani akad yang telah dibuat dan sesuai kebijakan dari pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

1) Proses pencairan

Dalam proses pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung dari pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan yang mana biasanya apabila pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000,- dengan persyaratan merupakan anggota dengan riwayat pembiayaan yang dianggap lancar oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal langsung dapat dicairkan dalam hari itu juga namun apabila pembiayaan diatas dari Rp. 50.000.000 harus menunggu keputusan dari kantor wilayah yang biasanya dua sampai tiga hari apabila diatas Rp. 50.000.000 itu menunggu dari keputusan dari kantor pusat KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pusat.

2) Pembayaran Angsuran

Mengenai pembayaran angsuran anggota pembiayaan modal kerja ini dapat memilih sistem angsuran yaitu sistem harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera lebih mengedepankan *service excellent* atau pelayanan prima kepada nasabah atau anggota

yang menang rumahnya tidak terjangkau atau berada di plosok desa, pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera biasanya melakukan sistem jemput bola yaitu dengan proses pembayaran angsuran bulanan karena hal ini juga untuk memaksimalkan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Dalam hal ini apabila nasabah tidak mampu melaksanakan atau melunasi proses angsuran sedangkan sudah jatuh tempo tentu pihak KSPPS akan memberikan peringatan kepada anggota. Peringatan yang dilakukan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu ada beberapa tahap, tahap pertama apabila nasabah atau anggota tidak mampu membayar namun sudah jatuh tempo akan diperingatkan terlebih dahulu apabila dalam waktu yang disepakati masih belum membayar akan diberikan SP 1 (Surat Peringatan 1), apabila anggota tetap tidak melakukan pembayaran akan diberikan SP 2 (Surat Peringatan 2), dan apabila nasabah atau anggota masih belum melakukan pembayarannya akan diberikan SP 3 (Surat Peringatan 3) yang mana SP 3 ini adalah Surat Peringatan terakhir jika memang anggota atau nasabah tetap tidak melakukan pembayaran angsuran maka akan dilaksanakan poses pelelangan pada jaminan yang sudah dijaminakan tentunya dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan prosedur.

Hal inipun tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal melainkan harus melalui KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Pusat terlebih dahulu dan sudah dimusyawarahkan dengan pihak anggota atau nasabah yang mana pihak pusat akan melakukan proses survei terlebih dahulu.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Kumaidi selaku Manajer Cabang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pada tanggal 22 April 2017